



KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR : 143/17 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA,
PEMBANTU PENGELOLA ASET DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, perlu mengatur Pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/Pengurus Aset Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
 13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 14. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Desa;
 15. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/pengurus Aset Desa, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
- a. Pemegang Kekuasaan Pengelola Aset Desa:
 - 1) menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
 - 2) menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;
 - 3) menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
 - 4) menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
 - 5) mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan/atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - 6) menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kesenangan; dan
 - 7) menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.

b. Pembantu Pengelola Aset Desa:

- 1) meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
- 2) meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
- 3) mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
- 4) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
- 5) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.

c. Petugas/Pengurus Aset Desa:

- 1) mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
- 2) mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Desa yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
- 3) melakukan inventarisasi aset Desa;
- 4) mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelola; dan
- 5) menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depokharjo
pada tanggal : 3 Februari 2023

KEPALA DESA DEPOKHARJO,




DANY SETYWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR 143/16 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN ASET DESA, PEMBANTU
PENGELOLA ASET DESA DAN
PETUGAS/PENGURUS ASET DESA

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA, PEMBANTU PENGELOLA
ASET DESA DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	DANY SETYAWAN	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa
2	ANDI KURNIAWAN	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
3	ADY PRASETYO	Kepala Urusan Umum	Petugas/Pengurus Aset Desa

KEPALA DESA DEPOKHARJO,



DANY SETYAWAN